



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yahmin Bin Punari**, berkedudukan di Dusun Krenekan Rt 004 Rw 007 Desa Tunggak Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWOYO, S.H. dan DODY WAHJUDI, S.H. dari Kantor Pengacara SISWOYO, S.H. & REKAN beralamat di Jl Raya Purwodadi – Solo Km. 6, Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2017,..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Suti Binti Rusman**, bertempat tinggal di Dusun Sedadi Rt 01 Rw 03 Desa Sedadi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kasdan**, bertempat tinggal di Dusun Sedadi Rt 01 Rw 03 Desa Sedadi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya : YUNITA RATNA ASTUTI, S.H., M.H. dan ANGGI ADRIAN, S.H. keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor LBH "PURWA JUSTICIA" di Perum Suropati Regency Kav. 6 Jl. Untung Suropati Purwodadi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2017 selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira tahun 2015 yang lalu, Penggugat membuka usaha warung makan di sebuah proyek bangunan milik PT. Totalindo di Jatinegara

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd



Jakarta Timur, dan dalam lokasi proyek tersebutlah awal pertemuan Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I.

2. Bahwa di lokasi proyek Jatinegara Jakarta Timur tersebut Tergugat II bekerja sebagai mandor Finishing yang mempunyai tenaga kerja sebanyak kurang lebih 100 orang pekerja, Tergugat II ( suami Tergugat I ) meminta kepada Penggugat agar bersedia untuk mencukupi semua kebutuhan makan dan kebutuhan lain para pekerja dengan janji pembayaran akan di lakukan setiap 2 minggu sekali secara lunas dengan cara potong gaji tenaga kerja lewat Tergugat II.
3. Bahwa awalnya pembayaran untuk kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya para pekerja Tergugat II berjalan dengan lancar, setiap 2 minggu sekali Tergugat II melunasi tagihan tanggungan bayar makan dan kebutuhan lain tenaga kerja di warung makan Penggugat dan ini berjalan sampai kurang lebih 3 bulan,tetapi menginjak bulan ke 4 ( empat ) pembayaran tagihan tanggungan bayar makan dan kebutuhan lain para pekerja di warung makan Penggugat oleh Tergugat II mulai tidak lancar dan akhirnya pada saat proyek belum selesai Tergugat II dan Tergugat I kabur dengan meninggalkan hutang tagihan bayar makan dan kebutuhan lain tenaga kerja kepada Penggugat sebesar Rp. 158.000.000,- ( seratus lima puluh delapan juta rupiah ), padahal gaji para pekerja sudah keluar dari perusahaan dan telah dipotong Tergugat II.
4. Bahwa atas tanggungan hutang Tergugat II dan Tergugat I tersebut kemudian Penggugat berusaha untuk menagihnya, berulang kali Penggugat berusaha menagih tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat I tetapi tidak pernah berhasil dan baru bertemu pada Januari 2016 di rumah Tergugat II dan Tergugat I.
5. Bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan Tergugat I serta Tergugat II akhirnya di sepakati bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk membayar dan melunasi tagihan bayar makan dan kebutuhan lain tenaga kerjanya ( hutang ) sejumlah Rp 158.000.000,-( seratus lima puluh delapan juta rupiah ) dengan meminta waktu selama satu tahun, sebagai jaminan akan memberikan jaminan tanah pekarangan dan bangunan dengan Sertipikat Hak milik No : 1070 atas nama Suti ( Tergugat I ) dengan luas 181 M2 yang terletak di Desa Sedadi Rt 01 Rw 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan batas - batas :
  - Sebelah utara Jalan
  - Sebelah timur Woto
  - Sebelah Selatan Suwarsih
  - Sebelah barat Jalan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd



6. Bahwa di karenakan Sertipikat Hak Milik No : 1070 atas nama Suti ( Tergugat I ) dengan luas 181 M2 terletak di Desa Sedadi Rt 01 Rw 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan masih di agunkan / di jaminkan hutang oleh Tergugat I di BRI Unit Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan maka untuk mengambil sertipikat tersebut Penggugat di minta oleh Tergugat I memberikan dana talangan sebesar Rp 22.000.000,- ( dua puluh dua juta rupiah ) dan akan di perhitungkan dalam jumlah hutang Tergugat II dan Tergugat I kepada penggugat sehingga semua berjumlah Rp 158.000.000,- ( seratus lima puluh delapan juta rupiah ) + Rp 22.000.000,- ( dua puluh dua juta rupiah ) = Rp 180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ); Setelah Sertipikat Hak Milik No : 1070 atas nama Suti ( Tergugat I ) dengan luas 181 M2 terletak di Desa Sedadi Rt 01 Rw 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan di keluarkan oleh BRI unit Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan kemudian di berikan oleh Tergugat I kepada Pengggugat sebagai jaminan hutang, dan hutang tersebut akan di lunasi oleh Tergugat II dan Tergugat I Terhitung sejak bulan Pebruari 2016 sampai dengan jatuh tempo Pebruari 2017, Ini juga sesuai Surat Pernyataan di bawah tangan yang di buat dan di tanda tangani oleh Tergugat I dengan Pengggugat tertanggal 02 Pebruari 2016 yang juga di ketahui Kepala Desa Sedadi Listyowati S.Pd; Saat pengambilan Sertipikat Hak Milik No: 1070 atas nama Suti di BRI unit Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang datang mengambil adalah Tergugat I , Tari ( anak Tergugat I dengan Tergugat II ) , Penggugat dan Kasni ( istri Penggugat );
7. Bahwa ternyata sampai habis waktu jatuh tempo yang di janjikan yaitu pada bulan Pebruari 2017 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang sebesar Rp.180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2017 Penggugat dengan Tergugat I menghadap kepada Notaris PPAT Bapak Imron Chumaidi, SPd. SH. M.Kn yang beralamat Jl. Raya Purwodadi- Solo Km 05. Kav.B3 untuk membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan dengan Akta Nomor : 04 /2017 yang salah satu isi dan bunyi akta tersebut menyatakan Tergugat I harus membayar hutang sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut secara lunas atau jatuh tempo selambat – lambat nya pada tanggal 02 Juli 2017;
9. Bahwa sekali lagi ternyata sampai habis waktu jatuh tempo yang di janjikan yaitu pada 02 Juli 2017 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd*



melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang sebesar Rp.180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) tersebut kepada Penggugat.

10. Bahwa sesuai pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “ Semua Persetujuan yang di buat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya “.

11. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Penggugat lewat Kantor Pengacara “ SISWOYO,SH & REKAN “ telah memberikan somasi / teguran kepada Tergugat I dan tentu Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya tetapi tetap tidak pernah di indahkan , Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dan itu artinya Tergugat I ataupun Tergugat II telah wanprestasi atau cidera janji/ ingkar janji sehingga melanggar Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 1238 jo Pasal 1239 KUHPerdata.

Menurut Abdul R. Saliman ; Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang di buat antara kreditur dan debitur.

Menurut J. Satrio ; Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat di persalahkan kepadanya.

Bahwa unsur – unsur dari Wanprestasi adalah :

- a. Ada perjanjian oleh para pihak.
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah di sepakati.
- c. Sudah di nyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

12. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusoir kelak, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi agar kiranya untuk meletakkan sita jaminan / Conversatoir Beslag ( CB ) atas barang berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan Sertipikat Hak Milik No : 1070 atas nama Suti ( Tergugat I ) dengan luas 181 M2 terletak di Desa Sedadi Rt 01 Rw 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan batas - batas :

- Sebelah utara Jalan
- Sebelah timur Woto
- Sebelah Selatan Suwarsih
- Sebelah barat Jalan.

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) per hari yang



harus di bayar Tergugat I dan Tergugat II jika lalai dalam melaksanakan putusan ini.

14. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti otentik , maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II ( para Tergugat ) melakukan upaya hukum Verzet, banding dan kasasi ( Uitspraak bij Voorraad ).

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka Penggugat Mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Purwodadi memutuskan :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 04 / 2017 tanggal 02 Pebruari 2017 yang di buat oleh Notaris PPAT Bapak Imron Chumaidi, S.Pd.SH. M.Kn. antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak kedua;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi / cidera janji ( ingkar janji ) karena tidak membayar keseluruhan hutang yaitu sebesar Rp . 180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) kepada Penggugat sampai dengan batas waktu / jatuh tempo;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / Conversatoir Beslag ( CB ) yang di mohonkan Penggugat atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan Sertipikat Hak Milik No : 1070 atas nama Suti ( Tergugat I ) dengan luas 181 M2 terletak di Desa Sedadi Rt 01 Rw 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan batas - batas :
  - Sebelah utara Jalan
  - Sebelah timur Woto
  - Sebelah Selatan Suwarsih
  - Sebelah barat Jalan.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan jumlah hutangnya yakni sebesar Rp 180.000.000,- ( terbilang : seratus delapann puluh juta rupiah ) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat- lambatnnya 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak putusan ini di ucapkan;

Atau :

Memberikan putusan kepada Penggugat untuk dapat mengeksekusi jaminan yang telah di berikan Tergugat I kepada Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan Sertipikat Hak Milik No: 1070



atas nama Suti ( Tergugat I ) dengan luas 181 M2 terletak di Desa Sedadi Rt 01 Rw 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 04 / 2017 dan surat gugatan ini;

6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- ( terbilang : sepuluh juta rupiah ) setiap harinya , terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai dengan di penuhi isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Verzet, banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Boono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing dihadiri oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harry Ginanjar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Para Penggugat kecuali adanya pengakuan yang secara tegas tertulis dalam jawaban ini ;
2. Bahwa seluruh dalil – dalil Penggugat mulai dari poin 1 sampai dengan 3 adalah benar adanya ;
3. Bahwa seluruh dalil - dalil Penggugat pada poin 4 adalah sangat tidak benar, karena yang penggugat tidak pernah datang kerumah Para Tergugat dan membicarakan hutang ;



4. Bahwa dalil – dalil Penggugat pada poin 5,6,dan 7 yang pada pokoknya Tergugat menjamin sertifikat SHM Nomor 1070 atas nama Suti, adalah sangat tidak benar dan Para Tergugat menolak keras dalil tersebut sampai detik ini dan atau Gugatan ini di acjukan di pengadilan Negeri Purwodadi, Para Tergugat kaget bukan kepala dan membuat migreen, karena tidak pernah merasa menjaminkan sertifikat yang di maksud Penggugat dalam hal hutang antara Penggugat dengan Tergugat ;  
Bahwa benar serta sertifikat SHM Nomor 1070 atas nama Suti Tergugat agunkan di bank BRI unit Pengkol, dan sudah Tergugat ambil serta saat ini telah di kuasai Penggugat secara paksa dengan dalilh para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat ;
5. Bahwa dalil – dalil Penggugat pada poin 8 yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat menghadap ke Notaris Imron Chumaidi,S.Pd.SH.M.kn. adalah benar adanya tetapi yang perlu di perhatikan dan di cermati Majelis Hakim yang terhormat bahwa Para Terguggat tidak pernah menjaminkan sertifikat SHM Nomor 1070 atas nama Suti sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;
6. Bahwa dali gugatan poin 9 benar adanya jika sampai saat ini Para Tergugat belum mampu melunasi hutang kepada Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa serta memutuskan perkara gugatan ini dengan amar sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil – dalil Para Tergugat, untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet onvankelijj Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi hutang piutang;



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menyatakan mengenai jumlah hutang serta waktu pelunasannya berdasarkan Surat Pernyataan (bukti P - 1) , dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 04/2017 (bukti P - 2);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Purwodadi, Pihak Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi isi dari Surat Pernyataan (bukti P - 1) , dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 04/2017 (bukti P - 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1070 (bukti P - 6) yang menurut Tergugat bukan merupakan agunan (jaminan hutang);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar sertifikat SHM no.1070/Desa Sedadi bukan merupakan jaminan hutang para Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR : barangsiapa mendalilkan suatu hak atau adanya suatu peristiwa maka dia berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jarkasih dan 2. Parjono dimana keterangan Para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang di buat oleh Suti dan Yahmin pada tanggal 2 Pebruari 2016, Bukti Surat P - 2 tentang Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor :04/2017 tertanggal 2 Pebruari 2017 yang di buat di hadapan Notaris Imron Chumaidi, S.Pd, SH, M.Kn antara Suti dengan Yahmin dan P - 6 tentang Sertifikat Hak Milik nomor 1070 atas nama Suti, yang dijadikan jaminan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TI. II - 1 KTP (kartu tanda Penduduk) atas nama Kasdan dan TI. II - 2 KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Suti dan tidak mengajukan bukti saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengakuan hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Bukti P - 1 yang di kuatkan oleh bukti P - 2 dimana bukti tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa maka bukti P - 2 tersebut dinyatakan sebagai akta otentik dimana berdasarkan 165 HIR akta otentik adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut, oleh karena itu maka Majelis berkesimpulan bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor.04/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Bapak Imron Chumaidi S.Pd., S.H., M. Kn antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua sah menurut Hukum, sedangkan bukti surat para Tergugat yakni bukti TI.II – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasdan dan Bukti TI.II - 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suti membuktikan bahwa memang benar identitas Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 04/2017 dan membuktikan bahwa Tergugat I – lah yang mengadakan perjanjian hutang dengan jaminan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh karena merupakan isi dari Akta otentik yang sudah dinyatakan sah secara hukum dan telah Majelis pertimbangkan di atas maka petitum angka 3 ini juga harus di kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan angka 7 oleh karena sampai dengan Putusan ini dibacakan Majelis tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan/Conversatoir Beslag (cb) dan juga Putusan untuk itu maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 5 oleh karena dalam perkara ini penggugat dan Para Tergugat telah membuat sebuah perjanjian dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dinyatakan sah secara hukum

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan ini, sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Hukum Perdata maka kedua belah pihak harus tunduk pada perjanjian tersebut ;

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana yang dimaksud di atas Majelis berpatokan pada isi perjanjian sebagaimana bukti P - 4 pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, yakni ;

**Pasal 6.**

Untuk menjamin pembayaran sebagaimana mestinya segenap kewajiban pihak pertama kepada pihak kedua berkenaan hutang tersebut, baik karena hutang pokok, ganti rugi, biaya – biaya panggilan, ongkos – ongkos atau kerena apapun, maka diserahkan sebagai jaminan kepada pihak kedua atas :

Keseluruhan dari sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas 181 m2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di propinsi Jawa Tengah, kabupaten Grobogan, kecamatan Toroh, Desa sedadi), tercatat atas nama SUTI, yang menurut keterangan pihak pertama tanah hak milik tersebut adalah benar – benar hak dan miliknya secara penuh dan luas yang salinan resminya dilekatkan pada minuta akta ini ;

**Pasal 7 ;**

Jika ternyata pihak pertama tidak bisa melunasi hutang/wanprestasi hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu sebagai mana diatur pasal 1 maka dari itu pihak kedua akan di berikan surat kuasa untuk menjual dari objek jaminan tersebut dari pihak pertama yang akan di buat dengan akta tersendiri ;

**Pasal 8 ;**

Dalam penjualan jaminan tersebut apabila ada kelebihan uang yang di gunakan untuk melunasi pinjaman pihak pertama, maka pihak kedua wajib menyerahkan sisanya tersebut dan apabila masih ada kekurangan akan ditanggung oleh pihak pertama sebagai pinjaman yang akan diatur kemudian dengan perjanjian lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi perjanjian tersebut di atas jelas keduanya harus tunduk pada perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila Putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pihak Penggugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk menjalankan putusan ini sebagaimana isi dari amar putusan ini sehingga petitum gugatan nomor 5 dikabulkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum uang paksa atau dwangsom harus ditolak, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, jika putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak dijalankan secara sukarela oleh para Tergugat, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa



melalui Lembaga Eksekusi, sehingga karenanya tidak diperlukan diktum yang berisi hukum pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Pasal 165 HIR, 1313 Kitab Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor :04/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 yang di buat oleh Notaris /PPAT Bapak Imron Chumaidi, S.Pd.SH.M.Kn antara Tergugat I sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/cidera janji (ingkar janji) karena tidak membayar keseluruhan hutang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat sampai batas waktu/jatuh tempo ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan jumlah hutangnya yakni sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah ) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat maka Penggugat untuk dapat mengajukan eksekusi jaminan yang telah di berikan Tergugat I kepada Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan Sertipikat Hak Milik No: 1070 atas nama Suti ( Tergugat I ) dengan luas 181 M2 terletak di Desa Sedadi Rt 01 Rw 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : 04 / 2017;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.806.000.- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari SENIN tanggal 26 MARET 2018, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. dan Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd tanggal 16 Januari 2018, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 5 APRIL 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Darmanto, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat,dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H

Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Darmanto

#### Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp. 6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp. 5.000,00;
3. Proses .....	: Rp. 50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp. 35.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp.710.000,00;
Jumlah	: Rp.806.000,00;

( Delapan ratus enam ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)